



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **ZUHELDI Panggilan EDI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (berkebun)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kajari Dharmasraya sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Dipersidangkan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal 17 Juli 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Juli 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2019
No.Reg.Perk: PDM-08/L.3.24/Eku.2/DMSY/07/2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZUHELDI Pgl. EDI terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan
sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis
togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta
dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1
KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ZUHELDI Pgl. EDI dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan
rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
 - 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan
Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.

(Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Dahlan Mardani Pgl Lan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa
masih mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa
tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ZUHELDI Pgl EDI, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019, bertempat di sebuah warung milik saksi REKA SOEDARMANTO Als BEDUL di daerah Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Kota Besar, Kab. Dhamasraya Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dhamasraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. "Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik saksi REKA SOEDARMANTO Als BEDUL di daerah Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab Dhamasraya Propinsi Sumbar, terdakwa pada waktu itu sedang berada di dalam warung tersebut sambil merekap nomor togel melalui sms berupa pesanan angka-angka nomor judi togel dengan menggunakan sebuah Hp milik terdakwa dan sambil menunggu pembeli yang akan memasang togel yang akan di pasang dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi dan langsung meminta terdakwa untuk memperlihatkan 1 (satu) unit hp milik terdakwa yang sedang di pegang oleh terdakwa dan anggota polisi langsung membuka sms yang masuk ke Hp terdakwa dan di temukan angka 2 (dua) berupa pesanan angka-angka nomor judi togel yang di pasang oleh pembeli, dan terdakwa langsung menyerahkan uang taruhan atas permainan judi togel tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan dari terdakwa bahwa uang tersebut akan di setorkan kepada bandar/bos togel melalui tranfer dari bank bri links, uang hasil penjualan togel tersebut di setor ke bos togel/bandar togel bernama DAHLAN MARDANI Pgl LAN, sedangkan tujuan terdakwa untuk penjualan togel tersebut adalah untuk menambah hasil penghasilan terdakwa sehari-hari karena hasil sebagai buruh pekerja memanen hasil kebun sawit sampai sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga dan terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual togel tersebut.

Sedangkan caranya terdakwa dalam permainan judi togel adalah terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor-nomor angka judi togel di warung tersebut,

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan togel tersebut sebesar 25%.

- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 2 angka contoh : angka 12x1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu ruoiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.00,- (sepuluh ribu rupiah).
- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 3 angka contoh : angka 123x1 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntugan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 4 angka contoh : angka 1234x1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Angka-angka yang menang akan keluar langsung melalui sms ke hp terdakwa melalui operator setiap pukul 18.00 wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 wib untuk putaran judi jenis togel hongkong kemudian terdakwa mencek nomor angka-angka judi jenis togel yang telah di pasang oleh pembeli tersebut, sedangkan putaran angka singapura selama 5 hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan putaran angka Hongkong yang keluar sebanyak 7 kali putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan caranya terdakwa menyerahkan uang bagi pembeli angka/togel yang menang adalah pembeli datang langsung menemui terdakwa yang biasanya duduk-duduk di warung milik saksi REKA dan membayarkan langsung ke pemasang/pembeli togel tersebut seandainya uangnya kurang bos togel DAHLAN MARDANI Pgl LAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara di tranfer.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303

Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZUHELDI Pgl EDI, Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019, bertempat di sebuah warung milik saksi REKA SOEDARMANTO Als BEDUL di daerah Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Kota Besar, Kab. Dhamasraya Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dhamasraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesesuatu tata cara" Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16.00 wib di sebuah warung milik saksi REKA SOEDARMANTO Als BEDUL di daerah Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab Dhamasraya Propinsi Sumbar, terdakwa pada waktu itu sedang berada di dalam warung tersebut sambil merekap nomor togel melalui sms berupa pesanan angka-angka nomor judi togel dengan menggunakan sebuah Hp milik terdakwa dan sambil menunggu pembeli yang akan memasang togel yang akan di pasangkan dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi dan langsung meminta terdakwa untuk memperlihatkan 1 (satu) unit hp milik terdakwa yang sedang di pegang oleh terdakwa dan anggota polisi langsung membuka sms yang masuk ke Hp terdakwa dan di temukan angka 2 (dua) berupa pesanan angka-angka nomor judi togel yang di pasang oleh pembeli, dan terdakwa langsung menyerahkan uang taruhan atas permainan judi togel tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan dari terdakwa bahwa uang tersebut akan di setorkan kepada bandar/bos togel melalui tranfer dari bank bri links, uang hasil penjualan togel tersebut di setor ke bos togel/bandar togel bernama DAHLAN MARDANI Pgl LAN, sedangkan tujuan terdakwa untuk penjualan togel tersebut adalah untuk menambah hasil penghasilan terdakwa sehari-hari karena hasil sebagai buruh pekerja memanen hasil kebun sawit sampai sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga dan terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual togel tersebut.

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan caranya terdakwa dalam permainan judi togel adalah terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor-nomor angka judi togel di warung tersebut, sedangkan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan togel tersebut sebesar 25%.

- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 2 angka contoh : angka 12x1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu ruoiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.00,- (sepuluh ribu rupiah).
- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 3 angka contoh : angka 123x1 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntugan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Jika nomor atau angka togel di pasang oleh si pembeli berjumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang di pasang 4 angka contoh : angka 1234x1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000 maka hadiah yang di berikan oleh bandar togel/bos togel kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang terdakwa berikan kepada si pemenang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Angka-angka yang menang akan keluar langsung melalui sms ke hp terdakwa melalui operator setiap pukul 18.00 wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 wib untuk putaran judi jenis togel hongkong kemudian terdakwa mencek nomor angka-angka judi jenis togel yang telah di pasang oleh pembeli tersebut, sedangkan putaran angka singapura selama 5 hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan putaran angka Hongkong yang keluar sebanyak 7 kali putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan caranya terdakwa menyerahkan uang bagi pembeli angka/togel yang menang adalah pembeli datang langsung menemui terdakwa yang biasanya duduk-duduk di warung milik saksi REKA dan membayarkan langsung ke pemasang/pembeli togel tersebut seandainya uangnya kurang bos togel DAHLAN MARDANI Pgl LAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara di tranfer.

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reka Soedarmanto Alias Bedul**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh terdakwa Zuheldi Pgl. Edi.
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Zuheldi Pgl. Edi oleh Petugas Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik saksi sendiri yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya.
 - Bahwa pada saat saksi sedang duduk didepan rumahnya yang berada disamping warung milik saksi tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi terkait perjudian jenis togel (toto gelap) dan saat itu saksi sebagai pemilik warung diperlihatkan oleh pihak kepolisian uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan togel terdakwa Zuheldi pgl. Edi dan Handphone milik terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda Sumatera Barat, terdakwa Zuheldi Pgl. Edi sedang duduk diwarung milik saksi dan saat itu sedang minum kopi dan ada pengunjung lain yang sedang minum kopi juga diantaranya saksi Parjan.
 - Bahwa warung saksi terletak dipinggir jalan dan dapat didatangi oleh siapa saja dan warung tersebut menjual minuman kopi, teh, dan minuman lainnya.
 - Bahwa saksi pernah melarang terdakwa Zuheldi menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel diwarung milik saksi karena diwarung milik saksi orang ramai, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa Cuma duduk – duduk diwarung milik saksi dan minum kopi.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Zuheldi Pgl. Edi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel di warung milik saksi lebih kurang selama 2 (dua) bulan dengan cara orang membeli kepada terdakwa dan lalu pergi, dan saksi tidak mengetahui orang – orang yang membeli togel tersebut karena saksi sibuk berjualan.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan perjudian jenis togel diwarung milik saksi secara terang – terangan ditempat orang yang ramai.
- Bahwa judi jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah jenis judi togel Singapore dimana putaran permainan judi jenis togel tersebut adalah 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti tentang pembagian hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dalam permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari hasil penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Zuheldi pgl. Edi.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung – untungan dalam mendapatkan hadiah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Parjan Panggilan Jan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh terdakwa Zuheldi Pgl. Edi.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Zuheldi Pgl. Edi oleh Petugas Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya.
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terdakwa, ketika saksi sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto sedang minum kopi kemudian berhenti mobil didepan warung tersebut dan kemudian turun 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polda Sumbar yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi karena melakukan Penjualan atau mengedarkan Judi jenis Togel (toto gelap) dan pada saat penangkapan

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi juga melihat barang bukti berupa uang dari kantong celana terdakwa sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel, dan Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk merekap judi jenis togel, serta kertas bukti transfer uang.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda Sumatera Barat, terdakwa Zuheldi Pgl. Edi sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto dan saat itu sedang minum kopi dan ada pengunjung lain yang sedang minum kopi juga.
- Bahwa ketika petugas Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi, saksi dapat melihat dengan jelas dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa warung milik saksi Reka Soedarmanto terletak dipinggir jalan dan dapat didatangi oleh siapa saja.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Zuheldi Pgl. Edi menjual/mengedarkan perjudian jenis togel di warung milik saksi lebih kurang selama 2 (dua) bulan dengan cara orang membeli kepada terdakwa dan lalu pergi, dan saksi tidak mengetahui orang – orang yang membeli togel tersebut karena saksi sibuk berjualan.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan perjudian jenis togel diwarung milik saksi secara terang – terangan ditempat orang yang ramai.
- Bahwa judi jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah jenis judi togel Singapore dimana putaran permainan judi jenis togel tersebut adalah 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti tentang pembagian hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dalam permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung – untungan dalam mendapatkan hadiah.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Deni Hidayat Panggilan Deni**, keterangannya dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian Polda Sumbar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi karena melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan judi togel (toto gelap).

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Zuheldi Pgl. Edi oleh saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya, yang disaksikan oleh saksi Reka Soedarmanto dan saksi Parjan.
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya awalnya mendapat informasi dari masyarakat di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya bahwa terdakwa Zuheldi Pgl. Edi menjual perjudian togel kepada masyarakat disebuah warung secara terang – terangan.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Polda Sumbar langsung menuju warung yang dimaksud masyarakat yaitu warung saksi Reka Soedarmanto dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi yang sedang menjual perjudian togel dengan pesanan melalui sms (pesan singkat) dengan merekap judi jenis togel didalam HP yang dimilikinya.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa yang setelah diperiksa ditemukan sms (angka – angka pasangangan nomor judi togel), dan ditemukan uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang setelah diinterogasi kepada terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel, serta ditemukan bukti stor hasil penjualan judi jenis togel bank BRI berjumlah 6 (enam) lembar an. Dahlan Mardani.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang hasil penjualan jenis togel disetorkan kepada Dahlan Mardani melalui bank BRI dengan nomor rekening 226101000117562.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi menjelaskan bahwa terdakwa menjual nomor rogel dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel di warung milik saksi Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian terdakwa Zuheldi Pgl. Edi mencatat angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam Handphone miliknya melalui sms.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.

- Bahwa sifat permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah untung – untungan untuk mendapatkan hadiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Suhardiman Panggilan Man alias Utiah**, keterangannya dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian Polda Sumbar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi karena melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan judi togel (toto gelap).
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Zuheldi Pgl. Edi oleh saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya, yang disaksikan oleh saksi Reka Soedarmanto dan saksi Parjan.
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya awalnya mendapat informasi dari masyarakat di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya bahwa terdakwa Zuheldi Pgl. Edi menjual perjudian togel kepada masyarakat disebuah warung secara terang – terangan.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Polda Sumbar langsung menuju warung yang dimaksud masyarakat yaitu warung saksi Reka Soedarmanto dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi yang sedang menjual perjudian togel dengan pesanan melalui sms (pesan singkat) dengan merekap judi jenis togel didalam HP yang dimilikinya.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuheldi Pgl. Edi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa yang setelah diperiksa ditemukan sms (angka – angka pasangangan nomor judi togel), dan ditemukan uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang setelah dinterogasi kepada terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel, serta ditemukan bukti stor hasil

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi jenis togel bank BRI berjumlah 6 (enam) lembar an. Dahlan Mardani.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang hasil penjualan jenis togel disetorkan kepada Dahlan Mardani melalui bank BRI dengan nomor rekening 226101000117562.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi menjelaskan bahwa terdakwa menjual nomor rogel dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel di warung milik saksi Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian terdakwa Zuheldi Pgl. Edi mencatat angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam Handphone miliknya melalui sms.
- Bahwa ketika terdakwa dinterogasi terdakwa menjelaskan ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa sifat permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah untung – untungan untuk mendapatkan hadiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrim Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya karena melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto sambil merekap melalui sms pesanan angka – angka nomor judi togel dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menunggu calon pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual/mengedarkan judi jenis togel.

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang berisikan pesan-an angka – angka dan rekapan nomor judi togel yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk merekap togel, uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual judi jenis togel, dan bukti transfer BRI Links yang merupakan bukti transfer uang taruhan yang dipasang pembeli yang dikirim terdakwa kepada Dahlan Mardani.
- Bahwa judi jenis togel yang terdakwa jual atau edarkan adalah judi togel singapura dan judi togel hongkong.
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel diwarung milik saksi Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang dan pembeli lalu terdakwa mencatat angka – angka nomor pesan-an judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam handphone milik terdakwa melalui sms.
- Bahwa angka atau nomor togel yang dibeli oleh sipemasang/sipembeli kepada terdakwa tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada operator melalui pesan singkat (sms), yang mana operator tersebut terdakwa dapatkan dari bos togel yaitu Dahlan Mardani, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa kirimkan kepada bos togel yaitu Dahlan Mardani dengan cara ditransfer rekening Bank BRI an. Dahlan Mardani dengan nomor rekening 226101000117562.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor togel tersebut keluar langsung dari operator melalui sms (pesan singkat) dengan cara setiap pukul 18.00 Wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 Wib untuk putaran judi jenis togel hongkong, kemudian nomor angka – angka judi jenis togel yang keluar tersebut dikirimkan ke Handphone milik terdakwa oleh operator dan terdakwa mengecek nomor angka – angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pembeli tersebut.
- Bahwa ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut yaitu berdasarkan angka/nomor togel yang keluar pada putaran judi togel singapura atau putaran judi togel hongkong.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk putaran judi jenis togel singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan untuk putaran judi jenis togel hongkong adalah setiap hari.
- Bahwa jika ada pembeli yang nomornya atau angkanya keluar pembayaran dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli nomor togel tersebut yaitu dengan cara pembeli tersebut datang menemui terdakwa ditempat terdakwa biasanya duduk yaitu di warung milik saksi Reka Soedarmanto dan uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap berasal dari uang stok/uang yang telah dipasang pembeli namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka Sdr. Dahlan Mardani akan mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung – untungan dan tidak perlu keahlian.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 25 % dari omset penjualan angka judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa dilarang oleh saksi Reka Soedarmanto untuk berjualan judi jenis togel diwarung miliknya tetapi terdakwa beralasan minum diwarung tersebut.
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa menjual judi jenis togel adalah Sdr. Dahlan Mardani dimana terdakwa mendatangi Sdr. Dahlan Mardani untuk meminta pekerjaan dan ditawarkan untuk menjual judi jenis togel.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan terdakwa sehari – hari dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa dari hasil menjual angka judi jenis togel rata – rata setiap hari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
3. 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrimum Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya karena melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan judi jenis togel.
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto sambil merekap melalui sms pesanan angka – angka nomor judi togel dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menunggu calon pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual/mengedarkan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang berisikan pesanan angka – angka dan rekapan nomor judi togel yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk merekap togel, uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual judi jenis togel, dan bukti transfer BRI Links yang merupakan bukti transfer uang taruhan yang dipasang pembeli yang dikirim terdakwa kepada Dahlan Mardani.
- Bahwa judi jenis togel yang terdakwa jual atau edarkan adalah judi togel singapura dan judi togel hongkong.
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel diwarung milik saksi Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang dan pembeli lalu

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencatat angka – angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam handphone milik terdakwa melalui sms.

- Bahwa angka atau nomor togel yang dibeli oleh sipemasang/sipembeli kepada terdakwa tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada operator melalui pesan singkat (sms), yang mana operator tersebut terdakwa dapatkan dari bos togel yaitu Dahlan Mardani, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa kirimkan kepada bos togel yaitu Dahlan Mardani dengan cara ditransfer rekening Bank BRI an. Dahlan Mardani dengan nomor rekening 226101000117562.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor togel tersebut keluar langsung dari operator melalui sms (pesan singkat) dengan cara setiap pukul 18.00 Wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 Wib untuk putaran judi jenis togel hongkong, kemudian nomor angka – angka judi jenis togel yang keluar tersebut dikirimkan ke Handphone milik terdakwa oleh operator dan terdakwa mengecek nomor angka – angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pembeli tersebut.
- Bahwa ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut yaitu berdasarkan angka/nomor togel yang keluar pada putaran judi togel singapura atau putaran judi togel hongkong.
- Bahwa untuk putaran judi jenis togel singapura adalah setiap hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan untuk putaran judi jenis togel hongkong adalah setiap hari.
- Bahwa jika ada pembeli yang nomornya atau angkanya keluar pembayaran dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli nomor togel tersebut yaitu dengan cara pembeli tersebut datang menemui terdakwa ditempat terdakwa biasanya duduk yaitu di warung milik saksi Reka Soedarmanto dan uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap berasal dari uang stok/uang yang telah dipasang pembeli namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka Sdr. Dahlan Mardani akan mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung – untungan dan tidak perlu keahlian.

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 25 % dari omset penjualan angka judi jenis togel.
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa menjual judi jenis togel adalah Sdr. Dahlan Mardani dimana terdakwa mendatangi Sdr. Dahlan Mardani untuk meminta pekerjaan dan ditawarkan untuk menjual judi jenis togel.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan terdakwa sehari – hari dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa dari hasil menjual angka judi jenis togel rata – rata setiap hari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih pasal-pasal didalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Zuheldi Panggilan Edi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah unsur alternatif, begitupun dengan unsur “bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dan apabila salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Reka Soedarmanto, saksi Parjan, saksi Deni Hidayat, dan saksi Suhardiman serta keterangan terdakwa sendiri menjelaskan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel Singapura dan Hongkong tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, apabila dikaitkan dengan ketentuan jelaslah bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dari keterangan saksi – saksi antara lain saksi Reka Soedarmanto, saksi Parjan, saksi Deni Hidayat, saksi Suhardiman serta keterangan terdakwa didapat fakta yaitu :

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrim Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya karena melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan judi jenis togel.
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto sambil merekap melalui sms pesanan angka – angka nomor judi togel dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menunggu calon pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual/mengedarkan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang berisikan pesanan angka – angka dan rekapan nomor judi togel yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk merekap togel, uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual judi jenis togel, dan bukti transfer BRI Links yang merupakan bukti transfer uang taruhan yang dipasang pembeli yang dikirim terdak kepada Dahlan Mardani.
- Bahwa judi jenis togel yang terdakwa jual atau edarkan adalah judi togel singapura dan judi togel hongkong.
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel diwarung milik saksi Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang dan pembeli lalu terdakwa mencatat angka – angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam handphone milik terdakwa melalui sms.
- Bahwa angka atau nomor togel yang dibeli oleh sipemasang/sipembeli kepada terdakwa tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada operator melalui pesan singkat (sms), yang mana operator tersebut terdakwa dapatkan dari bos togel yaitu Dahlan Mardani, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa kirimkan kepada bos togel yaitu Dahlan Mardani dengan cara ditransfer rekening Bank BRI an. Dahlan Mardani dengan nomor rekening 226101000117562.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau nomor togel tersebut keluar langsung dari operator melalui sms (pesan singkat) dengan cara setiap pukul 18.00 Wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 Wib untuk putaran judi jenis togel hongkong, kemudian nomor angka – angka judi jenis togel yang keluar tersebut dikirimkan ke Handphone milik terdakwa oleh operator dan terdakwa mengecek nomor angka – angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pembeli tersebut.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa jika ada pembeli yang nomornya atau angkanya keluar pembayaran dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli nomor togel tersebut yaitu dengan cara pembeli tersebut datang menemui terdakwa ditempat terdakwa biasanya duduk yaitu di warung milik saksi Reka Soedarmanto dan uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap berasal dari uang stok/uang yang telah dipasang pembeli namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka Sdr. Dahlan Mardani akan mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 25 % dari omset penjualan angka judi jenis togel.
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa menjual judi jenis togel adalah Sdr. Dahlan Mardani dimana terdakwa mendatangi Sdr. Dahlan Mardani untuk meminta pekerjaan dan ditawarkan untuk menjual judi jenis togel.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan terdakwa sehari – hari dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa dari hasil menjual angka judi jenis togel rata – rata setiap hari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ” ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
- 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.

Karena masih diperlukan diperkara a.n Dahlan Mardani Panggilan Lan, maka akan dipergunakan dalam Perkara a.n Dahlan Mardani Panggilan Lan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUHELDI Panggilan EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**' sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
 - 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.Dipergunakan dalam Perkara a.n Dahlan Mardani Panggilan Lan.
6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFDHILA, SH., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. (RAHMI AFDHILA, SH.)

(DESSY DARMAANTI, SH, MH.)

2. (ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH.)

Panitera Penganti,

(YENDI MARTIN RUDI, SH.)

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)